

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Barang Milik Daerah (BMD) adalah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang dalam hal ini adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa. Sedangkan yang dimaksud dengan perolehan lainnya yang sah adalah barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang dan diperoleh berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan pengelolaan keuangan negara tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan otonomi daerah, tiap-tiap daerah diberikan kesempatan dalam mengelola, mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan potensi dan kebutuhan yang ada. Salah satu kewenangan pemerintah daerah adalah terkait penyediaan BMD yang digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) maupun pelayanan kepada masyarakat.

Selain memberikan manfaat bagi masyarakat, penyediaan barang milik daerah dilakukan dalam rangka menunjang perekonomian daerah sehingga dapat memberikan imbal balik kepada pemerintah daerah dalam bentuk pendapatan asli daerah (PAD). Oleh

sebab itu, Pemerintah daerah perlu strategi perencanaan yang baik dan tepat sasaran dalam pelaksanaannya sehingga aset daerah dapat menjadi salah satu sumber penggerak ekonomi dan PAD bagi Pemerintah Daerah. (Firzada: 2021)

Menurut Abdul Halim dalam Rahman (2021), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah:

1. Kemampuan keuangan daerah, daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.
2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Halim (2004) dalam Listya (2014), Pengelolaan aset daerah menghasilkan salah satu pendapatan yang masuk dalam pendapatan asli daerah untuk membantu pembiayaan pembangunan daerah. Kontribusi aset daerah terhadap pendapatan asli daerah dapat diukur dengan rasio kontribusi. Rasio kontribusi adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan komponen dalam PAD terhadap pendapatan asli daerah setiap tahunnya dalam bentuk persentase, dapat dihitung dari realisasi jumlah aset daerah dibandingkan dengan jumlah PAD pada tahun yang sama.

Dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah sering ditemukan permasalahan. Beberapa contoh permasalahan yang sering terjadi adalah spesifikasi barang hasil pengadaan yang tidak sesuai dengan kontrak, pencatatan penerimaan barang persediaan yang tidak rutin setiap bulan, keterlambatan dalam menyampaikan laporan

pertanggungjawaban, kelalaian dalam pencatatan pengadaan barang maupun pengeluaran barang, dan lain-lain.

Dalam mengelola aset daerah demi menunjang pendapatan asli daerah, perlu adanya perencanaan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh gambaran kebutuhan aset serta dapat menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah perlu melakukan pemantauan lebih lanjut mengenai sistem informasi data aset pemerintah agar meminimalisir terjadinya permasalahan-permasalahan yang akan mengacaukan pengelolaan barang. (Website: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta)

Dalam Noviati (2016) Pengelolaan, pemanfaatan aset daerah yang optimal dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang akhirnya berberdampak pada peningkatan PAD sebagai sumber pendapatan daerah. Pengelolaan aset daerah adalah salah satu kunci keberhasilan dalam pengelolaan ekonomi daerah. Pengelolaan aset daerah yang profesional dan modern yang mengedepankan *good governance* diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan daerah dari masyarakat.

Dalam Noviati (2016), upaya pengoptimalan pengelolaan aset daerah agar mempunyai nilai yang memberikan sumbangan terhadap PAD untuk menunjang penyelenggaraan otonomi daerah salah satunya adalah dengan pemanfaatan aset daerah. Aset daerah yang belum dimanfaatkan dapat digunakan secara optimal ,tujuannya antara lain:

1. Supaya tidak membebani APBD, khususnya biaya berkaitan dengan pemeliharaan dan pengamanannya.

2. Jika barang daerah dimanfaatkan secara optimal, akan dapat meningkatkan atau menciptakan sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Barang milik daerah dikelola oleh unit organisasi yang memiliki hak dan tanggung jawab atas aset tersebut. Pengelola barang/aset daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik negara/daerah. Pengelolaan barang milik daerah pada Kota Bukittinggi dikelola oleh Badan Keuangan Kota Bukittinggi. Badan Keuangan Kota bukittinggi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 berisi tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah serta Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2016 berisi tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik dan ingin memahami lebih rinci mengenai pengelolaan barang milik daerah (BMD) oleh Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi dengan mengambil judul “ **Pengoptimalan Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) oleh Badan Keuangan Kota Bukittinggi**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pengelolaan barang milik daerah pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi ?
2. Bagaimana pemanfaatan barang milik daerah pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi?
3. Apa saja kendala yang timbul dalam pengelolaan barang milik daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi.
3. Untuk mengetahui kendala yang timbul dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.

1.4 Manfaat Penulisan

1.4.1 Bagi Penulis

1. Menambahkan wawasan dan pengalaman, memperdalam pengetahuan serta mengasah kemampuan dan keterampilan yang dimiliki.
2. Menerapkan teori yang telah penulis peroleh dengan implementasinya di dunia kerja.
3. Menumbuhkan kepribadian yang siap dan konsekuen dalam menghadapi dunia kerja nantinya.

1.4.2 Bagi Instansi

Menjalin hubungan baik antara pihak Universitas dan pihak Instansi Pemerintah khususnya Badan Keuangan Kota Bukittinggi.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Tugas akhir yang diajukan penulis menyesuaikan dengan pelaksanaan magang yang telah dilaksanakan oleh penulis di Badan Keuangan Kota Bukittinggi selama 40 hari kerja yang dimulai pada tanggal 24 Januari 2022-18 Maret 2022.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan laporan ini penulis mengumpulkan data dengan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Lapangan

Penulis melakukan penelitian melalui observasi atau pengamatan secara langsung ke Badan Keuangan Kota Bukittinggi sehingga dapat memperoleh data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas penulis.

2. Pencarian data melalui Internet

Pencarian data melalui internet dilakukan dengan mencari materi dan bahan-bahan pendukung dengan mengunjungi website yang dapat memberikan informasi kepada penulis untuk melengkapi data.

1.7 Sistematika Penulisan


Bab 1 : Pendahuluan

Mengurai mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan analisa data serta sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Berisikan tentang landasan teori yang dipakai dalam studi dan pembahasan mengenai pengertian Barang Milik Daerah, asas barang milik daerah, ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah, prinsip dasar pengelolaan barang milik daerah, pejabat pengelola barang milik daerah, strategi optimalisasi barang milik daerah

Bab III : Gambaran Umum



Membahas tentang gambaran umum dari tempat magang yaitu Badan Keuangan Kota Bukittinggi yang berisikan tentang sejarah Badan Keuangan, lokasi dan wilayah kerja Badan Keuangan Kota Bukittinggi, visi dan misi, tugas dan fungsi Badan Keuangan Kota Bukittinggi, kedudukan, tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan Kota Bukittinggi dan struktur Badan Keuangan Kota Bukittinggi.

Bab IV : Pembahasan

Memberikan pembahasan tentang hasil kegiatan yang dilakukan selama magang terkait tentang “ Pengoptimalan Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh Badan Keuangan Kota Bukittinggi.

Bab V : Penutup

Menjelaskan tentang kesimpulan dari keseluruhan kajian, kemudian dilengkapi dengan saran yang sifatnya membangun dan berguna untuk perbaikan dan perubahan dimasa yang akan datang.

